BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp930.641.289.755,00 (sembilan ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp44.902.337,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp930.686.192.092,00 (sembilan ratus tiga puluh milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp847.914.294.691,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp29.772.122.216,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp877.686.416.907,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
b. Belanja Daerah semula sebesar Rp930.641.289.755,00 (sembilan ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp44.902.337,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp930.686.192.092,00 (sembilan ratus tiga puluh milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah); dan
c. Pembiayaan Daerah untuk penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp28.727.219.879,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga penerimaan Pembiayaan menjadi sebesar Rp53.999.775.185,00 (lima puluh tiga miliyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga pengeluaran Pembiayaan menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga Pembiayaan neto menjadi sebesar Rp52.999.775.185,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan sisa lebih Pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp77.715.270.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.012.639.195,00 (enam milyar dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp83.727.909.195,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
b. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp760.323.874.691,00 (tujuh ratus enam puluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp25.337.394.389,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp785.661.269.080,00 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah); dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.577.911.368,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.297.238.632,00 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :
   a. Pajak Daerah semula sebesar Rp12.766.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.766.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
   b. Retribusi Daerah semula sebesar Rp2.104.500.000,00 (dua milyar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp281.500.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.823.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) bertambah sebesar Rp117.431.276,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.117.431.276,00 (tiga milyar seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah semula sebesar Rp59.844.270.000,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.176.707.919,00 (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.020.977.919,00 (enam puluh enam milyar dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
   a. Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp709.256.140.000,00 (tujuh ratus sembilan milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp48.893.364,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp709.305.033.364,00 (tujuh ratus sembilan milyar tiga ratus lima juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah); dan
   b. Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp51.067.734.691,00 (lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp25.288.501.025,00 (dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus satu ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp76.356.235.716,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
   a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   b. Dana Darurat semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.577.911.368,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga

puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasional semula sebesar Rp701.968.853.577,00 (tujuh ratus satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp577.185.204,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp701.391.668.373,00 (tujuh ratus satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
b. Belanja Modal semula sebesar Rp131.850.092.278,00 (seratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp 2.622.087.541,00 (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 134.472.179.819,00 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta serratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
c. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
d. Belanja Transfer semula sebesar Rp93.822.343.900,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp93.822.343.900,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
   a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp 427.532.044.804,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp14.411.617.784,00 (empat belas milyar empat ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp413.120.427.020,00 (empat ratus tiga belas milyar serratus dua puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
   b. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp245.149.034.829,00 (dua ratus empat puluh lima milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp14.170.063.400,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh juta enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp259.319.098.229,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus Sembilan belas juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
   c. Belanja Bunga semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   d. Belanja Subsidi semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp. Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   e. Belanja Hibah semula sebesar Rp29.287.773.944,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp437.730.820,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar [illegible] delapan ratus lima puluh

f. belanja bantuan sosial semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp102.100.000,00 (seratus dua juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp102.100.000,00 (seratus dua juta seratus ribu rupiah).

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp4.636.000.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.666.000.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah);

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp28.980.039.615,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp180.653.881,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp28.799.385.734,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung semula sebesar Rp40.708.214.805,00 (empat puluh milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp356.195.926,00 (tiga ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp41.064.410.731,00 (empat puluh satu milyar enam puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp54.434.640.818,00 (lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp3.794.605.611,00 (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu enam ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.229.246.429,00 (lima puluh delapan milyar dua ratus duat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp2.546.197.040,00 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp161.939.885,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.708.136.925,00 (dua milyar tujuh ratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan

f. Belanja Modal Aset Lainnya semula sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp1.601.100.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.601.090.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta sembilan puluh ribu rupiah); dan

b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp92.221.243.900,00 (sembilan puluh dua milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

dua milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp28.727.219.879,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.999.775.185,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah); dan
b. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan Pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan
   f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
   e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I — Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III — Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV — Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V — Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI — Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12.	Lampiran XII	Daftar Perubahan Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Perubahan Penambahan dan Perubahan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lain-lain;
14.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15.	Lampiran XV	Daftar Perubahan Dana Cadangan;
16.	Lampiran XVI	Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketetuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 28 Oktober 2024
Pjs. BUPATI SOLOK SELATAN,

ADIB ALFIKRI

Diundangkan di Padang Aro,
pada tanggal 28 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam tahun anggaran APBD juga dapat terjadi adanya perubahan APBD dalam tahun berjalan

Dalam hal ini Perubahan APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Penyusunan Perubahan APBD berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran berupa target, kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan APBD dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang terkait dari Perubahan APBD sebagai berikut:

a. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
b. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
    1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
    2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
    3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
    4. keadaan darurat; dan/atau
    5. keadaan luar biasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5